

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 PMK.06/2020
TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL

1. Apa saja pertimbangan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Nasional (PMK 118/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkan PMK 118/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Apa dasar hukum ditetapkan PMK 118/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkan PMK 118/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apa yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN (Investasi Pemerintah PEN) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Investasi Pemerintah PEN adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

5. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang.

6. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

8. Apa yang dimaksud dengan Lembaga dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Lembaga adalah badan selain BUMN yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan kegiatan usaha.

9. Siapa yang dimaksud dengan Menteri dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

10. Siapa yang dimaksud dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Menteri BUMN adalah menteri yang membidangi urusan BUMN.

11. Siapa yang dimaksud dengan Direktur Jenderal dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengelolaan kekayaan negara.

12. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

13. Siapa yang dimaksud dengan Penerima Investasi dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Penerima Investasi adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Covid-19.

14. Siapa yang dimaksud dengan Pelaksana Investasi dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Pelaksana Investasi adalah BUMN atau LPEI yang ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan Investasi Pemerintah PEN.

15. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Perjanjian Pelaksanaan Investasi adalah kesepakatan tertulis untuk melaksanakan Investasi Pemerintah PEN antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dengan Direksi BUMN atau Direktur Eksekutif/Direktur Pelaksana LPEI selaku Pelaksana Investasi.

16. Apa yang dimaksud dengan Komite Pemantauan (Komite) dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Komite adalah organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

17. Apa tujuan PMK 118/2020 ini dibuat?

Jawab:

Peraturan Menteri ini bertujuan agar Investasi Pemerintah PEN mampu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN atau Lembaga dapat terselenggara dengan tata kelola yang baik dan memberikan hasil yang optimal.

18. Apa yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah PEN sesuai ketentuan PMK 118/2020?

Jawab:

Investasi Pemerintah PEN adalah investasi nonpermanen yang dilaksanakan oleh Pelaksana Investasi.

19. Bagaimana ruang lingkup pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN diatur dalam PMK 118/2020?

Jawab:

Ruang lingkup pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata kelola pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

20. Darimana sumber Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Investasi Pemerintah PEN bersumber dari dana APBN.

21. Apa saja bentuk Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Investasi Pemerintah PEN dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai Penerima Investasi; dan/atau
- b. investasi langsung.

22. Dapat berupa apa, surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai Penerima Investasi?

Jawab:

Surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai Penerima Investasi dapat berupa:

- a. surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek dalam negeri; dan/atau
- b. surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek dalam negeri.

23. Bagaimana pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek dalam negeri?

Jawab:

Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tidak dapat dilakukan pada pasar sekunder.

24. Bagaimana pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek dalam negeri?

Jawab:

Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bagaimana bentuk surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek dalam negeri dalam Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Surat utang yang diterbitkan oleh Penerima Investasi yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek dalam negeri dapat berbentuk surat utang dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya. Surat utang dengan hak konversi dan/ atau hak ekuitas lainnya harus memenuhi ketentuan mengenai penerbitan surat utang dan konversi surat utang menjadi modal saham dalam peraturan perundang-undangan.

26. Apa yang dimaksud dengan investasi langsung?

Jawab:

Investasi langsung adalah pinjaman dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya.

27. Apa tugas dan wewenang Menteri selaku bendahara umum negara?

Jawab:

Menteri selaku bendahara umum negara bertugas mengelola dan menatausahakan Investasi Pemerintah PEN. Adapun wewenang Menteri yaitu:

- a. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah PEN;
- b. menetapkan kriteria Penerima Investasi;
- c. menetapkan Penerima Investasi;
- d. menetapkan bentuk, nilai dan skema Investasi Pemerintah PEN bagi masing-masing Penerima Investasi;
- e. menugaskan BUMN atau LPEI sebagai Pelaksana Investasi;
- f. melakukan Perjanjian Pelaksanaan Investasi;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN oleh Pelaksana Investasi;

- h. menetapkan restrukturisasi atas Investasi Pemerintah PEN; dan
- i. melakukan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN selain penyelesaian investasi yang telah diatur dalam perjanjian antara Pelaksana Investasi dan Penerima Investasi.

28. Siapa yang dapat diberikan wewenang oleh Menteri terkait pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Menteri melimpahkan secara mandat kewenangan terkait pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada Direktur Jenderal.

29. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimandatkan oleh Menteri?

Jawab:

Dalam melaksanakan kewenangan, Direktur Jenderal dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atas rencana pemantauan Investasi Pemerintah PEN sebelum perjanjian antara Pelaksana Investasi dan Penerima Investasi;
- b. memberikan persetujuan kepada Pelaksana Investasi mengenai tindakan yang perlu diambil dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan dana dan/ atau kegagalan Penerima Investasi dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan rencana pemantauan;
- c. memberikan persetujuan kepada Pelaksana Investasi mengenai tindakan yang perlu diambil dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN;
- d. memberikan arahan kepada Pelaksana Investasi mengenai restrukturisasi dan/ atau penyelesaian Investasi Pemerintah PEN;
- e. menyampaikan usulan mengenai restrukturisasi dan/ atau penyelesaian Investasi Pemerintah PEN kepada Menteri untuk ditetapkan; dan
- f. meminta laporan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN dari Pelaksana Investasi dan/atau Penerima Investasi.

30. Direktur Jenderal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN oleh Pelaksana Investasi kepada siapa?

Jawab:

Direktur Jenderal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN oleh Pelaksana Investasi kepada Menteri.

31. Langkah apa yang dapat diambil oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Direktur Jenderal dapat membentuk Komite yang keanggotaannya terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal merangkap sebagai ketua;
- b. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN;
- c. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan/atau
- e. Pihak lain yang dapat meliputi konsultan dan unit terkait pada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

32. Apa saja tugas Pelaksana Investasi dalam rangka melaksanakan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Pelaksana Investasi bertugas:

- a. melakukan penilaian atas usulan Investasi Pemerintah PEN;
- b. melakukan penilaian dan rekomendasi kepada Direktur memberikan Jenderal atas rencana pemantauan;
- c. mengelola dan menempatkan dana yang telah ditetapkan Menteri untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN;
- d. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN;
- e. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan dana dan/atau kegagalan Penerima Investasi dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan rencana pemantauan;
- f. memberikan rekomendasi mengenai restrukturisasi dan/atau penyelesaian Investasi Pemerintah PEN kepada Direktur Jenderal; dan

- g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada Direktur Jenderal.

33. Apa kewenangan dari Pelaksana Investasi?

Jawab:

Pelaksana Investasi berwenang untuk:

- a. melakukan Perjanjian Pelaksanaan Investasi;
- b. melakukan perjanjian, untuk dan atas nama Menteri, dengan Penerima Investasi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi;
- c. meminta laporan dari Penerima Investasi; dan
- d. mengadakan, menunjuk dan/atau melakukan kerjasama dengan konsultan dan/atau pihak ketiga lainnya untuk menunjang pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

34. Apa saja pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Investasi Pemerintah?

Jawab:

Investasi Pemerintah mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. pengaruh atau dampak terhadap hajat hidup masyarakat;
- b. eksposur terhadap sistem keuangan;
- c. peran calon Penerima Investasi;
- d. kepemilikan Pemerintah, dalam hal BUMN sebagai calon Penerima Investasi; dan/ atau
- e. total aset yang dimiliki calon Penerima Investasi.

35. Bagaimana proses pengusulan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Usulan Investasi Pemerintah PEN melalui proses sebagai berikut.

- a. Calon Penerima Investasi berbentuk BUMN mengajukan permohonan Investasi Pemerintah PEN kepada Menteri BUMN.
- b. Menteri BUMN melakukan kajian terhadap permohonan.
- c. Berdasarkan kajian, Menteri BUMN menyampaikan usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN kepada Menteri.
- d. Calon Penerima Investasi berbentuk Lembaga menyampaikan usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN kepada Menteri.
- e. Selain usulan diatas, usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN kepada BUMN atau Lembaga dapat dilakukan antara lain berdasarkan:
 - 1) keputusan Presiden;

- 2) keputusan sidang kabinet;
- 3) arahan Presiden;
- 4) keputusan rapat koordinasi antar menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator; dan/atau
- 5) keputusan komite kebijakan Program PEN.

Selanjutnya, Menteri BUMN atau Lembaga menindaklanjuti dan menyampaikan usulan dukungan kepada Menteri.

36. Apa saja yang dimuat dalam usulan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Usulan Investasi Pemerintah PEN paling sedikit memuat:

- a. calon Penerima Investasi yang diusulkan untuk menerima dukungan Investasi Pemerintah PEN beserta perannya di dalam Program PEN;
- b. urgensi pemberian dukungan Investasi Pemerintah PEN kepada calon Penerima Investasi;
- c. usulan bentuk, nilai beserta rincian penggunaan dana dan skema Investasi Pemerintah PEN, termasuk jangka waktu investasi;
- d. penjelasan atas dampak Covid-19 pada kinerja keuangan dan operasional calon Penerima Investasi;
- e. kajian kelayakan ekonomi dan dampak ekonomi;
- f. analisis keuangan dan operasional dengan dan tanpa pemberian Investasi Pemerintah PEN, yang mencakup analisis historis dan proyeksi bulanan dari kondisi keuangan dan operasional, analisis sensitivitas, dan rasio keuangan terkait;
- g. hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- h. rencana bisnis dan/atau rencana restrukturisasi pada aspek operasional dan finansial yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan calon Penerima Investasi setelah menerima dukungan Investasi Pemerintah PEN;
- i. profil kewajiban dan jadwal pembayaran kewajiban;
- j. rincian rencana penyelesaian Investasi Pemerintah PEN pada atau sebelum jatuh tempo;
- k. informasi mengenai keperluan persetujuan pemegang saham dan/atau kreditur (jika ada), termasuk para pemegang saham publik apabila calon Penerima Investasi merupakan perusahaan terbuka disertai dengan rencana perolehan dan/atau bukti perolehan persetujuan tersebut;

- l. informasi mengenai adanya pernyataan cidera janji dari kreditur atau permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada pengadilan setempat (jika ada) terhadap calon Penerima Investasi;
- m. materi pendukung lainnya dan/atau klarifikasi yang diminta oleh Menteri, dan/atau pihak lainnya yang diberikan kewenangan oleh Menteri sehubungan dengan proses penilaian usulan.

37. Siapa yang wajib menandatangani Usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN wajib ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan dari BUMN atau Lembaga calon Penerima Investasi.

38. Siapa yang ditetapkan sebagai KPA untuk Penerima Investasi oleh Menteri selaku pengguna anggaran bendahara umum negara dalam rangka pengalokasian dana Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Dalam rangka pengalokasian dana Investasi Pemerintah PEN, Menteri selaku pengguna anggaran bendahara umum negara menetapkan:

- a. Sekretaris Kementerian BUMN sebagai KPA untuk Penerima Investasi berbentuk BUMN.
- b. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai KPA untuk Penerima Investasi berbentuk Lembaga.

39. Apa pertimbangan ditugaskannya BUMN atau LPEI sebagai Pelaksana Investasi oleh Menteri?

Jawab:

Penugasan BUMN atau LPEI sebagai Pelaksana Investasi oleh Menteri dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. kapasitas keuangan dan kompetensi BUMN atau LPEI;
- b. tingkat pemahaman atas karakteristik bisnis calon Penerima Investasi;
- c. bidang usaha BUMN atau LPEI; dan
- d. tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

40. Apa saja hak yang diperoleh oleh Pelaksana Investasi dalam melaksanakan penugasan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Dalam melaksanakan penugasan Investasi Pemerintah PEN, Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian biaya dan margin yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Pelaksanaan Investasi.

41. Siapa yang dibebani atas penggantian biaya dan margin yang wajar?

Jawab:

Penggantian biaya dan margin yang wajar dapat dibebankan kepada Penerima Investasi.

42. Apabila penggantian biaya dan margin yang wajar dibebankan kepada Pemerintah, dana penggantian diberikan dalam bentuk apa?

Jawab:

Dalam hal penggantian biaya dan margin yang wajar dibebankan kepada Pemerintah, dana penggantian dapat berupa:

- a. dikompensasikan sebagai capaian indikator kinerja utama Pelaksana Investasi pada tahun yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. dibayarkan kepada Pelaksana Investasi setelah terdapat alokasi anggaran dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

43. Bagaimana prosedur pembayaran dana penggantian biaya dan margin yang wajar dibebankan kepada Pemerintah?

Jawab:

Prosedur pembayaran dana penggantian biaya dan margin yang wajar dibebankan kepada Pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Menteri selaku pengguna anggaran menetapkan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai KPA.
- b. KPA mengajukan usulan alokasi atas penggantian biaya dan margin yang wajar sesuai mekanisme anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. KPA melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar setelah mendapatkan usulan Pelaksana Investasi.

- d. Dalam hal diperlukan, KPA dapat menyesuaikan perhitungan dana penggantian biaya dan margin yang wajar dengan mempertimbangkan kinerja Pelaksana Investasi.
- e. Pembayaran dana penggantian biaya dan margin yang wajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Siapa yang melakukan penilaian usulan dan alokasi dana Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Berdasarkan usulan dukungan, Menteri melakukan penilaian. Penilaian kemudian ditugaskan kepada Direktur Jenderal dengan dibantu oleh KPA dan Pelaksana Investasi.

45. Apa saja aspek penilaian usulan dan alokasi dana Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Aspek penilaian usulan dan alokasi dana Investasi Pemerintah PEN terdiri atas:

- a. aspek urgensi;
- b. aspek ekonomi;
- c. aspek keuangan;
- d. aspek risiko;
- e. aspek pengembalian;
- f. aspek hukum; dan
- g. aspek fiskal.

46. Terdiri atas apa saja hasil penilaian usulan dan alokasi dana Investasi Pemerintah?

Jawab:

Hasil penilaian usulan dan alokasi dana Investasi Pemerintah PEN terdiri atas:

- a. pagu anggaran Investasi Pemerintah PEN terhadap masing-masing calon Penerima Investasi;
- b. bentuk, nilai, dan skema Investasi Pemerintah PEN; dan
- c. syarat lain yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon Penerima Investasi selama pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

47. Bagaimana proses pengalokasian dana Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Alokasi dana Investasi Pemerintah PEN ditetapkan oleh Menteri dan dilakukan dengan cara:

- a. dialokasikan kepada Pelaksana Investasi dengan menjelaskan secara rinci alokasi untuk masing-masing Penerima Investasi; atau
- b. dialokasikan langsung kepada Penerima Investasi.

48. Apa saja isi dari Perjanjian Pelaksanaan Investasi?

Jawab:

Perjanjian Pelaksanaan Investasi memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. hak dan kewajiban pemerintah sebagai *beneficiary* dan Pelaksana Investasi sebagai pelaksana Investasi Pemerintah PEN;
- b. bentuk, nilai, dan skema Investasi Pemerintah PEN;
- c. mekanisme pencairan dan pengelolaan dana untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN;
- d. persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penerima Investasi;
- e. pembebanan biaya terkait pendampingan dan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN;
- f. dana Investasi Pemerintah PEN yang dikelola oleh Pelaksana Investasi tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- g. pencatatan dana Investasi Pemerintah PEN dilakukan secara terpisah dari kekayaan Pelaksana Investasi;
- h. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Pelaksana Investasi dengan Penerima Investasi;
- i. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan dana dan/atau kegagalan Penerima Investasi dalam pemenuhan kewajibannya, termasuk kewajiban memenuhi indikator kinerja utama berdasarkan rencana pemantauan;
- j. pelaksanaan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN, termasuk penyelesaian yang ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN;
- l. penyelesaian sengketa atau perselisihan; dan
- m. pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Investasi..

49. Siapa saja yang berhak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Investasi?

Jawab:

Direktur Jenderal, untuk dan atas nama Menteri, melakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dengan Direksi/Direktur Eksekutif/Direktur Pelaksana dari Pelaksana Investasi. Perjanjian Pelaksanaan Investasi, Pelaksana Investasi, untuk dan atas nama Menteri, dan Penerima Investasi melakukan penandatanganan perjanjian atau dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

50. Apa yang harus dilampirkan dalam perjanjian atau dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Perjanjian atau dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN harus melampirkan rencana pemantauan Investasi Pemerintah PEN yang disetujui oleh Direktur Jenderal.

51. Bagaimana prosedur pencairan dana Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Prosedur pencairan dana Investasi Pemerintah PEN sebagai berikut.

- a. Berdasarkan perjanjian atau dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN, KPA mencairkan alokasi dana Investasi Pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi atau Penerima Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencairan dana Investasi Pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi atau Penerima Investasi berdasarkan alokasi dana tersebut yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan melalui rekening kas umum negara.
- c. Dalam hal pencairan dilakukan kepada Pelaksana Investasi, dana Investasi Pemerintah PEN diteruskan kepada Penerima Investasi.
- d. Pencairan dana Investasi Pemerintah PEN dilakukan berdasarkan permohonan Pelaksana Investasi.
- e. Permohonan pencairan disampaikan oleh Direksi/Direktur Eksekutif/Direktur Pelaksana dari Pelaksana Investasi kepada KPA.

52. Apa saja yang dilampirkan pada permohonan pencairan dana Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Permohonan pencairan dana Investasi Pemerintah PEN dilampiri dengan:

- a. rencana pemantauan Investasi Pemerintah PEN;
- b. penetapan Menteri terkait penugasan sebagai Pelaksana Investasi;
- c. Perjanjian Pelaksanaan Investasi; dan
- d. perjanjian antara Pelaksana Investasi dengan Penerima Investasi.

53. Bagaimana mekanisme pencairan dana Investasi Pemerintah?

Jawab:

Dalam rangka pencairan dana Investasi Pemerintah kepada Pelaksana Investasi, KPA dapat mengajukan pembukaan rekening penampungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mekanisme pencairan dana dari rekening penampungan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi.

54. Bagaimana mekanisme penyetoran hasil Investasi Pemerintah PEN yang diperoleh dari Penerima Investasi?

Jawab:

Hasil Investasi Pemerintah PEN yang diperoleh dari Penerima Investasi dalam bentuk kas disetorkan oleh Pelaksana Investasi atau Penerima Investasi ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara bukan pajak serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah, batas waktu, dan tata cara penyetoran atas hasil Investasi Pemerintah PEN diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi.

55. Bagaimana mekanisme pelaporan Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Mekanisme pelaporan Investasi Pemerintah PEN yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksana Investasi menyusun laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN yang paling sedikit memuat:
 - 1) kinerja Investasi Pemerintah PEN;
 - 2) analisis kinerja dan risiko pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN; dan
 - 3) informasi penting lainnya.

- b. Laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN disampaikan kepada Direktur Jenderal secara bulanan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode pelaporan berakhir.
- c. Selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN, Pelaksana Investasi menyampaikan laporan keuangan kepada KPA secara semesteran dan tahunan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Pelaksana Investasi merupakan laporan keuangan terpisah dari laporan keuangan sebagai BUMN atau LPEI sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi?

Jawab:

Mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi yaitu sebagai berikut.

- a. Aparat pengawasan internal pemerintah dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi.
- b. Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi, untuk menilai kemajuan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.
- c. Pemantauan dilakukan berdasarkan pelaporan yang diberikan oleh Penerima Investasi kepada Pelaksana Investasi, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) laporan keuangan yang belum diaudit, laporan keuangan yang telah diaudit, serta rasio keuangan aktual dari Penerima Investasi;
 - 2) realisasi rasio keuangan dibandingkan dengan proyeksi rasio keuangan dalam usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN;
 - 3) realisasi dana;
 - 4) proyeksi keuangan, proyeksi rasio keuangan, dan analisis sensitivitas untuk periode mendatang;
 - 5) status pencapaian indikator kinerja yang disepakati; dan
 - 6) hal material lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan Penerima Investasi.
- d. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta data dan/atau informasi lain yang dibutuhkan dari Pelaksana Investasi dan/atau Penerima Investasi.

- e. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis hasil pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN dan dilakukan berkala paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.
- f. Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dilaporkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
- g. Hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan/atau BPKP serta laporan hasil pemantauan dan evaluasi dapat menjadi pertimbangan Menteri untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan/atau kelanjutan Perjanjian Pelaksanaan Investasi.

57. Bagaimana bentuk Penyelesaian Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Bentuk penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dapat berupa:

- a. penjualan Investasi Pemerintah PEN baik sebagian atau seluruhnya;
- b. konversi utang menjadi saham;
- c. pembayaran Investasi Pemerintah PEN; dan/atau
- d. bentuk penyelesaian Investasi Pemerintah PEN lainnya berdasarkan persetujuan Menteri.

58. Kapan Pelaksana Investasi dapat melakukan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Pelaksana Investasi melakukan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan. Dalam keadaan tertentu, Pelaksana Investasi dapat melakukan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN sebelum masa waktu yang telah ditentukan berdasarkan persetujuan Menteri, yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi, berupa:

- a. tujuan Investasi Pemerintah PEN berupa manfaat ekonomi/sosial/lainnya telah tercapai;
- b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/ atau
- c. keadaan lain yang disetujui/ diperintahkan Menteri.

59. Bagaimana proses hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dilaksanakan?

Jawab:

Proses hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk kas disetorkan oleh Pelaksana Investasi atau Penerima Investasi ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Apa yang harus dibuktikan oleh Pelaksana Investasi dalam hal tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian atas investasi dan/atau kerugian negara atas penurunan nilai investasi?

Jawab:

Dalam hal pelaksanaan Investasi Pemerintah terdapat penurunan nilai investasi, Direksi/Direktur Eksekutif/Direktur Pelaksana dari Pelaksana Investasi tidak dapat dimpertanggungjawabkan kerugian atas investasi dan/atau kerugian negara harus dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya yang disengaja;
- b. telah melakukan pelaksanaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi Pemerintah PEN;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi Pemerintah PEN sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

61. Apakah Menteri, Direktur Jenderal, KPA dan/atau Komite dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi Pemerintah PEN?

Jawab:

Menteri, Direktur Jenderal, KPA dan/atau Komite dapat dibebaskan dari tanggung jawab, dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN, dalam hal:

- a. telah melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah PEN;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN oleh Pelaksana Investasi yang mengakibatkan kerugian; dan

- c. telah memberikan nasihat kepada Pelaksana Investasi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

62. Kapan PMK 118/2020 ini mulai berlaku?

Jawab:

Peraturan Menteri ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020.